

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terhadap *cybersecurity* pada Instagram berkaitan dengan kepercayaan pengguna terhadap Instagram, peneliti menyimpulkan beberapa hal:

1. *Cybersecurity* yang selama ini diterapkan pada Instagram terbagi ke dalam tujuh kelompok, yaitu *information we collect, how we use your information, sharing your information, how we store your information, your choices about your information, children's privacy, dan other web sites and services*. Dari ketujuh kelompok tersebut yang memiliki hubungan dengan penelitian ini hanya *information we collect, how we use your information, dan your choices about your information*. Pada intinya Instagram merekam seluruh aktivitas dari penggunaannya, menyimpan data pengguna, dan menggunakan informasi setiap pengguna. Ketujuh kelompok ini diungkapkan oleh Instagram pada *terms and privacy policy* Instagram.
2. *Cybersecurity* Instagram tidak dapat mencegah *cybercrime* yang terjadi pada pengguna Instagram karena teknologi terus berkembang sehingga yang dapat dilakukan hanya melakukan pengendalian terus menerus terhadap setiap risiko yang muncul dan mencegah terjadinya kembali risiko yang sudah ada. Dengan adanya pengendalian atas risiko ini setidaknya dapat mengurangi dampak dari risiko tersebut. Pihak Instagram sendiri sudah pernah melakukan tindakan atas risiko dan hasil dari tindakannya pun dikomunikasikan kepada pengguna sebagai salah satu bentuk pengendalian internal dari Instagram.
3. *Cybercrime* dapat memengaruhi *customer trust* pada media sosial secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung dari *cybercrime* terhadap *customer trust* disebabkan oleh pengguna yang menjadi korban dari *cybercrime* itu sendiri. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari *cybercrime* terhadap *customer trust* disebabkan oleh reputasi dari media sosial atau

omongan dari mulut ke mulut mengenai *cybercrime* yang pernah dialami oleh pengguna media sosial tersebut.

4. Hasil analisis *cybersecurity* pada Instagram untuk mengukur *customer trust* dapat dilihat dari penilaian setiap pengukuran yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Penggunaan nomor telepon untuk verifikasi hasilnya memadai. Notifikasi kepada pengguna saat terjadi *double log in* hasilnya netral. *Posting* gambar atau video hasilnya netral. Memberikan *direct message* kepada pengguna Instagram lain hasilnya netral. Memberikan komentar pada gambar atau video pengguna Instagram lain hasilnya memadai. *Access privileges* tidak ada sehingga tidak memiliki hasil. Layanan ketika pengguna salah memasukkan *password* hasilnya tidak memadai. Pencatatan jumlah *posting* pada akun pengguna hasilnya memadai. Pemberitahuan kepada pengguna melalui *e-mail* mengenai informasi seputar Instagram hasilnya kurang memadai. Pemberitahuan kepada pengguna melalui *e-mail* mengenai keamanan akun pengguna hasilnya kurang memadai.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang sudah peneliti paparkan, peneliti memberikan beberapa saran berkaitan dengan kelemahan yang ditemukan selama proses penelitian. Saran ini berguna untuk meningkatkan keamanan pengguna Instagram. Berikut saran yang telah peneliti rumuskan:

1. Saran untuk Instagram
 - a. Penggunaan *username* atau *e-mail* untuk *log in* sebaiknya menggunakan *username* saja karena alamat *e-mail* yang digunakan untuk *log in* terus menempel pada halaman *web* tersebut sebagai *cookies*. Alamat *e-mail* yang menempel pada halaman *web* dapat menyebabkan peretasan akun pengguna dan *e-mail* itu sendiri.
 - b. Penyetaraan informasi mengenai Instagram itu sendiri kepada seluruh pengguna sehingga tidak ada pengguna yang mendapatkan informasi lebih dibandingkan dengan pengguna lain.
 - c. Penyetaraan informasi terkait keamanan akun pengguna Instagram baik pengguna yang melakukan *log in* menggunakan *username* dan alamat *e-mail*.

Hal ini perlu diperbaiki karena mengingat risiko atas keamanan pengguna dan kepercayaan pengguna terhadap Instagram.

2. Saran untuk pengguna

- a. Pengguna sebaiknya membaca *terms and privacy policy* Instagram untuk mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menggunakan Instagram sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan Instagram dan kenyamanan pengguna lain.
- b. Pengguna sebaiknya mengetahui Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 27 sampai dengan 37 mengenai perbuatan yang dilarang dalam Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daftar Pustaka

- Adomi, E. E., & Igun, S. E. (2007). Combating Cybercrime in Nigeria. *The Electronic Library*, 716-725.
- Arifah, D. A. (2011). Kasus Cybercrime di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 185-195.
- Craigen, D., Diakun-Thibault, N., & Purse, R. (2014). Defining Security. *Technology Innovation Information Review*, 22.
- Damar, A. M. (2017, February 19). *Liputan 6: Tekno: Internet*. Diambil kembali dari Liputan 6: <http://tekno.liputan6.com/read/2435997/3-fakta-mengejutkan-pengguna-internet-di-indonesia>
- Danesh, S. N., Nasab, S. A., & Ling, K. C. (2012). The Study of Customer Satisfaction, Customer Trust and Switching Barriers on Customer Retention in Malaysia Hypermarkets. *International Journal of Business*, 141-150.
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- detikHOT: Celebs*. (2017, August 7). Diambil kembali dari detikHOT: <https://hot.detik.com/celeb/d-3137118/deddy-corbuzier-ringkus-hater-yang-sebut-chika-jessica-psk>
- Gallgan, M. E., & Rau, K. (2015). COSO in The Cyber Age. *Governance and Internal Control*, 1-20.
- internesehat*. (2017, August 7). Diambil kembali dari internetsehat: <http://internetsehat.id/2014/12/instagram-musnahkan-jutaan-akun-palsu/>
- ISACA. (2015). Cybersecurity Nexus. *Cybersecurity Fundamentals*, 1-111.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2017, July 7). Diambil kembali dari Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id/hipotesis>
- Lapor: Beranda*. (2017, August 7). Diambil kembali dari Lapor: <https://www.lapor.go.id/id/1448002/penipuan-oleh-akun-instagram-belanja-online.html>
- Mukherjee, A., & Nath, P. (2003). A Model of Trust in Online Relationship Banking. *International Journal of Marketing*, 5-15.
- Ong, C.-S., & Lin, Y.-L. (2015). Security, Risk, and Trust in Individuals' Internet Banking Adoption: An Integrated Model. *International Journal of Electronic Commerce*, 343-356.
- Permana, F. A. (2017, 03 25). *Kompas.com:News:Indonesia Urutan Kedua Terbesar Negara Asal "Cybercrime" di Dunia*. Diambil kembali dari Kompas.com:

<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/12/06551741/Indonesia.Urutan.Ke.dua.Terbesar.Negara.Asal.Cyber.Crime.di.Dunia>

- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2012). *Accounting Information Systems 12th*. Harlow: Pearson Education Ltd.
- Saban, K. A., McGivern, E., & Saykiewicz, J. N. (2002). Marketing Theory and Practice. *A Critical Look At the Impact of Cybercrime on Consumer Internet Behavior*, 29-38.
- Saini, H., Rao, Y. S., & Panda. (2012). Cyber-Crimes and Their Impacts: A Review. *International Journal of Engineering Research and Applications*, 202-209.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Toth, Z. (2012). The Current Role of Accounting Information Systems. *Club of Economics in Miskolc*, 91-95.
- Widiartanto, Y. H. (2017, 03 25). *Kompas.com:teknologi:2016, Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta*. Diambil kembali dari Kompas.com: <http://teknologi.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>.